

KONTRIBUSI PERADABAN ISLAM DALAM BIDANG HUKUM

Nurhadi

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia
240101110169@mhs.uin-antasari.ac.id

Informasi Artikel

Vol: 2 No: 5 Mei 2025
Halaman : 35-42

Abstract

Islamic law is a legal system derived from the Qur'an and Sunnah, developed since the era of the Prophet Muhammad SAW until modern times. As a holistic guide to life, this law not only regulates religious aspects, but also includes social, economic and political dimensions, making it relevant in various historical and cultural contexts. This research discusses the journey of Islamic law from direct application during the Prophet's time, the development of schools of law in the classical era, to the challenges of globalization in the modern era. The ijihad mechanism applied by the scholars is the key to the flexibility of Islamic law in responding to changing times, allowing this system to remain adaptive without losing its basic essence. In the classical era, Islamic law developed through the establishment of structured judicial institutions and the works of great scholars, such as Al-Muwatta and Al-Umm. Meanwhile, the modern era saw codification efforts such as Majallah al-Ahkam al-Adliyyah, which became a model for the integration of Islamic law in national legal systems in various countries. In addition, the concepts of restorative justice and human rights protection offered by Islamic law contribute to the formation of equitable international legal norms. This research uses a qualitative method based on literature study to understand the flexibility of Islamic law and its potential in enriching the global legal system. The findings show that Islamic law is able to remain relevant amidst social changes and global challenges, making it one of the important elements in creating universal justice.

Keywords:

Islamic Law
Islamic Civilization
Contribution

Abstrak

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, berkembang sejak era Nabi Muhammad SAW hingga zaman modern. Sebagai pedoman hidup yang holistik, hukum ini tidak hanya mengatur aspek keagamaan, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik, menjadikannya relevan dalam berbagai konteks sejarah dan budaya. Penelitian ini membahas perjalanan hukum Islam mulai dari penerapan langsung di masa Nabi, perkembangan mazhab-mazhab hukum pada era klasik, hingga tantangan globalisasi di era modern. Mekanisme ijihad yang diterapkan para ulama menjadi kunci fleksibilitas hukum Islam dalam menanggapi perubahan zaman, memungkinkan sistem ini tetap adaptif tanpa kehilangan esensi dasarnya. Pada era klasik, hukum Islam berkembang melalui pembentukan institusi peradilan yang terstruktur dan karya-karya ulama besar, seperti Al-Muwatta dan Al-Umm. Sementara itu, era modern menunjukkan upaya kodifikasi seperti Majallah al-Ahkam al-Adliyyah, yang menjadi model bagi integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional di berbagai negara. Selain itu, konsep keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia yang ditawarkan oleh hukum Islam berkontribusi pada pembentukan norma hukum internasional yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka untuk memahami fleksibilitas hukum Islam dan potensinya dalam memperkaya sistem hukum global. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam mampu tetap relevan di tengah perubahan sosial dan tantangan global, menjadikannya salah satu elemen penting dalam menciptakan keadilan universal.

Kata Kunci : Hukum Islam, Peradaban Islam, Kontribusi

PENDAHULUAN

Hukum Islam adalah elemen penting dalam peradaban Islam, yang berakar kuat pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah (Azman & Yahya, 2019). Sejak era Nabi Muhammad SAW hingga masa kini, hukum Islam terus berkembang sebagai sistem yang holistik. Tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hidup individu Muslim, hukum ini juga menjadi landasan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sosial, ekonomi, dan politik (Tanuri, 2024). Perkembangannya menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai konteks zaman, budaya, dan tantangan global. Dalam ranah hukum internasional, hukum Islam memberikan kontribusi besar melalui pembentukan prinsip

keadilan universal, seperti keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia, serta penerapannya dalam sistem peradilan negara-negara Muslim. Penelitian ini berfokus untuk mengeksplorasi transformasi hukum Islam dan perannya dalam membentuk norma-norma hukum internasional yang berkeadilan.

Namun, perkembangan hukum Islam sering kali dipisahkan dari dinamika hukum modern, sehingga menimbulkan kesenjangan pemahaman terkait relevansi (Safa'at et al., 2022) dan aplikasinya di era kontemporer. Padahal, hukum Islam memiliki sejarah panjang sebagai sistem hukum yang adaptif, mulai dari masa klasik dengan basis ijtihad hingga era modern yang diwarnai berbagai tantangan baru. Sebagian besar kajian cenderung fokus pada aspek historis atau teori hukum Islam tanpa menghubungkannya dengan kebutuhan aktual di era modern. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menghubungkan perjalanan historis hukum Islam dengan penerapannya di masa kini, termasuk analisis terhadap adaptasinya dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan politik di berbagai negara. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai fleksibilitas dan relevansi hukum Islam dalam sistem hukum global saat ini.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum Islam berkembang dan beradaptasi dalam sistem peradilan masyarakat Muslim dari masa klasik hingga era modern. Sebagai hukum yang awalnya bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, hukum Islam berkembang melalui mekanisme seperti ijtihad, qiyas, dan konsensus ulama untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat. Dalam perjalanannya, sistem peradilan Islam berfungsi tidak hanya sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga sebagai refleksi dari perubahan sosial, budaya, dan politik yang terjadi di masyarakat Muslim. Pada masa klasik, hukum Islam diterapkan dalam struktur pemerintahan yang terpusat, sementara pada masa modern, penerapannya bervariasi tergantung pada pengaruh hukum sekuler dan konteks lokal masing-masing negara. Analisis ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana hukum Islam terus mempertahankan prinsip-prinsip dasarnya sekaligus bertransformasi agar tetap relevan menghadapi tantangan zaman.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis berbagai literatur yang relevan terkait kontribusi peradaban Islam dalam bidang hukum. Sumber data terdiri dari referensi primer, seperti kitab-kitab fikih klasik (*Al-Muwatta* karya Imam Malik dan *Al-Risalah* karya Imam Syafi'i), serta dokumen hukum seperti *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah*. Selain itu, sumber sekunder berupa buku akademik modern dan artikel jurnal ilmiah digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis.

Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur pada basis data akademik, buku, jurnal, dan dokumen sejarah yang relevan (Purwanto, 2022). Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menafsirkan dan mengelompokkan informasi berdasarkan tema, periode sejarah, atau kontribusi hukum Islam. Proses ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sistematis dan mendalam tentang perkembangan hukum Islam, baik pada masa klasik maupun era modern.

Untuk memastikan keakuratan dan validitas data, peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber otoritatif. Analisis dilakukan dengan mengaitkan perkembangan hukum Islam dalam konteks sosial, budaya, dan politik, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode ini memberikan landasan yang kokoh untuk memahami pengaruh hukum Islam terhadap sistem hukum global hingga saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan hukum Islam dapat ditelusuri melalui tiga fase utama yang mencakup era Nabi Muhammad SAW, zaman klasik, dan era modern. Masing-masing fase menunjukkan dinamika hukum Islam dalam menanggapi kebutuhan masyarakat Muslim dan tantangan yang dihadapi pada setiap periode sejarahnya.

1. Zaman Nabi Muhammad SAW

Pada masa Nabi Muhammad SAW, syariat Islam menjadi landasan utama dalam pembentukan hukum dan pelaksanaan peradilan. Sumber hukum utama pada periode ini adalah wahyu Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an, yang kemudian dilengkapi dan ditafsirkan melalui Sunnah Nabi. Syariat Islam mencakup hukum yang komprehensif, mulai dari aturan ibadah, muamalah, hingga hukum pidana, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pemimpin, legislator, sekaligus hakim yang menegakkan hukum berdasarkan petunjuk ilahi. Sistem peradilan pada masa ini bersifat langsung, sederhana, dan bertujuan untuk menyelesaikan konflik dengan adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Contoh nyata penerapan hukum pada masa Nabi Muhammad SAW adalah kasus pencurian yang melibatkan seorang wanita dari Bani Makhzum (Sulistiani, 2021). Dalam kasus ini, hukuman pemotongan tangan diterapkan sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an (Surah Al-Maidah: 38). Namun, Nabi Muhammad terlebih dahulu melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan keabsahan tuduhan serta memenuhi kriteria hukum yang berlaku, seperti nilai barang yang dicuri dan tindakan tersebut dilakukan tanpa hak. Proses ini menunjukkan bahwa penerapan hukum syariat dilakukan dengan sangat berhati-hati untuk menjamin keadilan.

Kasus lain yang menarik adalah penyelesaian konflik tanah antara dua suku (Ridoi, 2024), di mana Nabi Muhammad SAW memutuskan perkara berdasarkan bukti yang diberikan oleh saksi-saksi dan fakta-fakta yang ada. Keputusan hukum ini juga disertai nasihat moral untuk menjaga perdamaian di antara para pihak yang bersengketa. Pendekatan ini tidak hanya menunjukkan aspek hukum, tetapi juga menekankan nilai-nilai harmoni sosial yang menjadi inti dari syariat Islam.

Sistem hukum pada masa Nabi Muhammad SAW menjadi fondasi bagi perkembangan hukum Islam di masa-masa selanjutnya. Dengan berlandaskan wahyu, masyarakat pada era ini merasakan kepastian hukum yang menciptakan harmoni sosial di tengah keragaman hukum adat yang sebelumnya berlaku.

2. Zaman Klasik

Memasuki zaman klasik, hukum Islam berkembang pesat melalui pembentukan mazhab-mazhab hukum yang hingga kini menjadi dasar pemikiran hukum Islam (Al Faruq et al., 2024). Mazhab-mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat Muslim yang semakin kompleks. Setiap mazhab menawarkan metode ijtihad yang sistematis untuk menafsirkan syariat, sehingga menghasilkan pandangan hukum yang beragam namun tetap berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Keragaman ini memperkaya tradisi hukum Islam sekaligus memberikan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan di berbagai wilayah dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda.

Pada periode ini juga muncul institusi peradilan yang lebih terstruktur. Para qadi (hakim) diangkat untuk menangani perkara berdasarkan hukum Islam, dengan diberikan kewenangan yang signifikan untuk menegakkan keadilan. Sistem peradilan ini diperkuat oleh kodifikasi hukum secara informal melalui karya-karya besar ulama, seperti Al-Muwatta karya Imam Malik dan Al-Umm karya Imam Syafi'i. Buku-buku ini menjadi referensi penting, tidak hanya dalam praktik hukum, tetapi juga dalam pendidikan hukum Islam di berbagai pusat pembelajaran.

Salah satu contoh penerapan hukum pada zaman klasik adalah kebijakan Khalifah Umar bin Khattab dalam mengangkat qadi (FITA LOVE, 2019). Umar menetapkan syarat-syarat ketat bagi para hakim, seperti integritas, kompetensi dalam syariat, dan keberanian menegakkan keadilan tanpa terpengaruh tekanan politik. Dalam sebuah kasus pembagian warisan, misalnya, seorang qadi dari mazhab Hanafi menggunakan metode qiyas untuk menyelesaikan situasi yang tidak diatur secara

eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana hukum Islam mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan esensinya.

Zaman klasik menjadi periode penting di mana hukum Islam tidak hanya menjadi sistem hukum praktis tetapi juga tradisi intelektual yang terus berkembang. Periode ini memberikan landasan yang kokoh untuk menghadapi tantangan di era modern.

3. Era Modern

Pada era modern, hukum Islam dihadapkan pada tantangan globalisasi, kolonialisme, dan modernisasi. Kolonialisme membawa sistem hukum sekuler yang sering kali meminggirkan hukum Islam dalam aspek-aspek tertentu (Arrazi, 2024). Akibatnya, banyak negara Muslim berada pada dilema antara mempertahankan hukum Islam sebagai dasar utama atau mengadopsi sistem hukum yang diperkenalkan oleh kekuatan kolonial. Sebagai respons, muncul upaya kodifikasi hukum Islam untuk menyelaraskan prinsip-prinsip syariat dengan tuntutan zaman, memberikan kejelasan hukum, dan menjadikan hukum Islam relevan dalam sistem hukum modern.

Salah satu contoh kodifikasi penting adalah Majallah al-Ahkam al-Adliyyah (Fatarib, 2024), yang disusun oleh Kesultanan Utsmaniyah pada abad ke-19. Kodifikasi ini merupakan upaya pertama untuk merumuskan hukum Islam dalam bentuk undang-undang tertulis, yang mengatur berbagai aspek muamalah seperti kontrak, utang-piutang, dan jual beli. Majallah ini tidak hanya menjadi pedoman hukum, tetapi juga model bagi banyak negara Muslim untuk menyusun kodifikasi serupa.

Selain itu, integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional menjadi praktik umum di banyak negara Muslim. Arab Saudi, misalnya, tetap mempertahankan hukum Islam (Efendi, 2023) sebagai dasar utama sistem hukumnya. Di sisi lain, Indonesia mengintegrasikan hukum Islam dalam bidang tertentu, seperti hukum keluarga dan peradilan agama, yang mengatur pernikahan, perceraian, dan warisan.

Perjalanan hukum Islam pada era modern menunjukkan kemampuan sistem ini untuk beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya. Fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan masyarakat modern menjadi bukti nyata relevansinya di tengah pengaruh global yang semakin kuat. Transformasi ini mengokohkan posisinya sebagai sistem hukum yang terus berkembang seiring perubahan zaman.

Hukum Islam telah menjadi bagian tak terpisahkan dari peradaban Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW, berfungsi sebagai pedoman hidup yang holistik bagi individu dan masyarakat (Nasution, 2023). Namun, dalam perkembangannya, hukum Islam sering dianggap terpisah dari dinamika hukum modern, sehingga memunculkan kesenjangan dalam memahami relevansi dan kontribusinya di era kontemporer. Sebagai sistem yang holistik, hukum Islam tidak hanya mengatur aspek keagamaan, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan politik secara menyeluruh. Sayangnya, banyak kajian akademik yang cenderung memisahkan pendekatan historis dengan analisis penerapan hukum Islam di masa kini, sehingga diperlukan upaya untuk mengintegrasikan kedua aspek ini guna memahami fleksibilitasnya dalam menghadapi tantangan zaman.

Salah satu keunggulan utama hukum Islam adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan zaman melalui ijtihad (Mujahidah, 2024). Mekanisme ijtihad memungkinkan para ulama untuk menafsirkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum Islam sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dengan pendekatan ini, hukum Islam tetap dinamis dan relevan tanpa kehilangan esensi dasarnya. Proses ini menjadikan hukum Islam sebagai sistem yang fleksibel, mampu merespons permasalahan baru, seperti perkembangan teknologi, perubahan sosial,

dan tantangan global lainnya, sekaligus mempertahankan keadilan dan kemanusiaan sebagai prinsip utamanya.

Sistem peradilan Islam yang berlandaskan pada prinsip keadilan juga memiliki kontribusi besar dalam perkembangan hukum global. Konsep keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia, yang telah menjadi bagian dari hukum Islam selama berabad-abad, kini semakin diakui sebagai elemen penting dalam sistem hukum internasional (Aqimuddin, 2024). Sistem peradilan Islam tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Hal ini menjadikan hukum Islam sebagai salah satu model yang relevan dalam menciptakan harmoni sosial dan mendorong keadilan universal.

Selain itu, penerapan hukum Islam menunjukkan variasi yang signifikan di berbagai negara, bergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik masing-masing. Di masa klasik, hukum Islam diterapkan secara terpusat dalam struktur pemerintahan Islam, sementara di era modern, penerapannya lebih beragam. Beberapa negara menggunakan hukum Islam sebagai dasar utama sistem hukum nasional, sementara negara lain mengadopsinya hanya pada aspek tertentu, seperti hukum keluarga atau ekonomi syariah. Variasi ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam, meskipun tetap ada tantangan dalam memastikan prinsip-prinsip dasarnya tetap konsisten di tengah keragaman konteks penerapan.

Meskipun hukum Islam telah memberikan kontribusi signifikan, potensinya dalam membentuk norma hukum internasional masih belum sepenuhnya tereksplorasi. Prinsip-prinsip universal yang terkandung dalam hukum Islam, seperti keadilan distributif dan perlindungan terhadap hak-hak minoritas, memiliki peluang besar untuk memperkaya norma hukum global. Dengan pendekatan yang lebih integratif dan dialog yang lebih terbuka antara hukum Islam dan sistem hukum modern, hukum Islam dapat berperan lebih aktif dalam menciptakan sistem hukum internasional yang berkeadilan.

KESIMPULAN

Hukum Islam adalah sistem hukum holistik yang telah berkembang sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga era modern. Pada masa Nabi, hukum Islam berlandaskan wahyu Al-Qur'an dan Sunnah diterapkan secara langsung untuk menciptakan keadilan dan harmoni sosial. Periode ini menjadi fondasi penting bagi pembentukan hukum Islam yang diadaptasi dan dikembangkan pada masa-masa berikutnya, menegaskan posisinya sebagai pedoman yang komprehensif dalam kehidupan masyarakat.

Pada zaman klasik, hukum Islam mengalami kemajuan melalui pembentukan mazhab-mazhab hukum yang menawarkan metode ijtihad sebagai sarana penafsiran syariat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Institusi peradilan mulai terstruktur dengan peran qadi sebagai penegak hukum yang berlandaskan syariat. Karya-karya ulama seperti Al-Muwatta dan Al-Umm menjadi referensi penting dalam praktik hukum dan pendidikan, yang menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi keragaman sosial dan budaya.

Di era modern, hukum Islam terus menunjukkan relevansinya dengan menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi melalui kodifikasi dan integrasi ke dalam sistem hukum nasional. Upaya seperti Majallah al-Ahkam al-Adliyyah menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip syariat dapat diselaraskan dengan norma hukum modern. Mekanisme ijtihad dan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons isu-isu global, seperti keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia, menegaskan potensi hukum Islam untuk berkontribusi pada pembentukan norma hukum internasional yang lebih berkeadilan. Dengan memahami perjalanannya, hukum Islam dapat terus memainkan peran penting dalam sistem hukum dunia.

REFERENCES

- Al Faruq, U., Zahro, A. F., Az-Zahra, S. F., & Adhani, I. A. (2024). Dinamika hukum Islam di masa Imam madzhab. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(3), 22–33.
- Aqimuddin, E. A. (2024). Menimbang Masa Depan Hukum Islam Dalam Pembentukan Hukum Internasional Via Mahkamah Internasional. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2(1), 193–210. <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/33752>
- Arrazi, M. (2024). Kesalahpahaman Konsep Hakimiyah dalam Memahami Makna dari Alquran Tentang Konsep Kedaulatan dan Legitimasi Pemerintah dalam Tata Negara Islam. *MADANIA Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, 14(1), 45–57.
- Azman, S. N. A. M. A., & Yahya, S. (2019). Membangun peradaban Islam menurut al-Qur'an: Penelitian surah al-Kahfi. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 4(7), 178–186.
- Efendi, S. (2023). Analisis Sanksi Pidana dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis dan Pustaka. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 151–162.
- Fatarib, H. (2024). *Korespondensi Jurnal Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, "Sultanic Law And Sharia In The Judicial Of The Ottoman Empire"*. <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/10274/1/Husnul%20Fatarib-Jurnal%20Correspondent%20Merged.pdf>
- FITA LOVE, R. (2019). *PERADABAN ISLAM PADA MASA KHALIFAH UMAR BIN KHATTAB* [PhD Thesis, IAIN Bengkulu]. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/2421>
- Mujahidah, N. (2024). RESPONSIBILITAS HUKUM ISLAM TERHADAP DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL. *AL-MUTSLA*, 6(1), 89–109.
- Nasution, I. F. (2023). Islam Sebagai Pedoman Hidup. *Al-Murabbi Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.62086/al-murabbi.v1i1.361>
- Purwanto, A. (2022). *Konsep dasar penelitian kualitatif: Teori dan contoh praktis*. Penerbit P4I. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=V-18EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Data+dikumpulkan+melalui+penelusuran+literatur+pada+ba+sis+data+akademik,+buku,+jurnal,+dan+dokumen+sejarah+yang+relevan&ots=vWkjubD0uO&sig=EXYCFohrzTV1Zp6_07Hq_kQloUg
- Ridoi, A. (2024). Resolusi Konflik dalam Piagam Madinah: Sebuah Perspektif Manajemen Konflik dalam Membangun Aturan Sosial. *Tanzhim: Jurnal Dakwah Terprogram*, 2(2), 361–384.
- Safa'at, M. A., SH, M., Herlindah, S. H., Kn, M., Mirdinata, A. J., SH, M., & Reka Dewantara, S. H. (2022). *PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM: Eksistensi, Relevansi, dan Tantangannya di Indonesia Pasca Reformasi*. Pustaka Peradaban. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=TM0qEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=+hukum+islam+kesenjangan+relevansi&ots=8Q-YKqWgWF&sig=gXBD7XQvYQEG685BLOPFqLAOnc>
- Shihab, M. Q. (2020). *Al-Quran dan Maknanya*. Lentera Hati.
- Sulistiani, S. L. (2021). *Peradilan Islam*. Bumi Aksara. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=QeQhEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Nabi+Muhammad+SAW+adalah+kasus+pencurian+yang+melibatkan+seorang+wanita+dari+Bani+Makhzum.&ots=EsU512yXiv&sig=paI9MnAVCEsYDcKZGp2S1L6MYsE>

Tanuri, T. (2024). Epistemologi hukum islam dalam hukum positif di indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12(01).
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/5611>